

Mengulik Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Mughniyah Ihdina Putri¹, Aulia Parsha Nadhiraah², Siti Rohmah³, Mohamad Djasuli⁴

^{1,2,3,4} Universitas Trunojoyo Madura

* E-mail Korespondensi: djasuli@trunojoyo.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 08-06-2025

Revision: 18-06-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.934

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri alasan perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Penerapan UU HKPD memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tata kelola keuangan di tingkat daerah. Perubahan ini merupakan langkah pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan fiskal guna terciptanya suatu sistem pengelolaan terkait keuangan daerah lebih efektif serta terkoordinasi melalui kebijakan nasional. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengandalkan data data sekunder yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa peralihan dari UU PDRD ke UU HKPD didorong oleh berbagai kendala dalam pelaksanaan UU sebelumnya, seperti kurang sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, adanya tumpang tindih regulasi, serta pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak dan juga retribusi ini masih belum optimal. Adapun hasil dari adanya Pemberlakuan UU HKPD membawa perubahan yang signifikan, yaitu seperti salah satu langkah utamanya adalah penyederhanaan dan penambahan jenis PDRD.

Kata Kunci: UU HKPD, UU PDRD

ABSTRACT

This study was conducted to explore the reasons for regulatory changes from Law No. 28/2009 on Regional Taxes and Levies (PDRD Law) to Law No. 1/2022 on Financial Relations between the Central and Regional Governments (HKPD Law). The implementation of the HKPD Law has had a considerable impact on financial governance at the regional level. This change is a government step in improving fiscal policy in order to create a management system related to regional finance that is more effective and coordinated through national policies. This research uses a descriptive qualitative approach that relies on relevant secondary data. The findings show that the transition from the PDRD Law to

Acknowledgment

the HKPD Law is driven by various obstacles in the implementation of the previous law, such as the lack of synchronization of central and regional policies, the existence of overlapping regulations, and local revenues derived from the tax and levy sectors are still not optimal. The results of the enactment of the HKPD Law bring significant changes, such as one of the main steps is the simplification and addition of PDRD types.

Keywords : HKPD Law, PDRD Law

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat serta pemerintah daerah mempunyai keterkaitan yang erat di dalam aspek keuangan. Keterkaitan ini muncul dikarenakan adanya akibat pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yang disertai dengan pelimpahan wewenang urusan pemerintahan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Kalo & Rini, 2023). Desentralisasi sendiri ialah suatu proses yang dimana adanya pelimpahan wewenang ataupun tanggung jawab dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. untuk menangani beragamnya persoalan ekonomi di wilayahnya serta mengelola dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki (Rahayu et al., 2024). Pemerintah daerah juga berhak dalam pengelolaan keuangan daerahnya dari segi pendapatan ataupun pengeluaran (Puspita et al., 2021). Agar pelaksanaan fiskal dapat berjalan secara optimal, terdapat empat komponen utama yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem dari perpajakan daerah yang mampu membantu distribusi dari sumber daya nasional dengan secara optimal. Kedua, fleksibilitas dalam pengelolaan belanja daerah agar dapat bertanggung jawab dalam memenuhi standar pelayanan minimum. Ketiga, hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah diperkuat. Keempat, harmonisasi antara belanja pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna menjamin pelayanan publik dengan maksimal serta menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilitas ekonomi nasional (Heriawan, 2020). Pajak daerah sendiri yaitu kontribusi wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Sementara itu, retribusi daerah merupakan bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah (Pemerintah RI, 2022). Adanya PDRD bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat, memajukan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi (Meinarsari & Nursad, 2022).

Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut UU PDRD (Eriza & Affandi, 2024). Seiring berkembangnya zaman, pemerintah menyadari perlunya penyempurnaan UU PDRD dikarenakan ditemukan beberapa masalah. Salah satu permasalahannya yaitu, meskipun UU PDRD mencakup 16 jenis pajak daerah, namun pada kenyataannya, hanya tiga jenis pajak yang diterapkan. Selain itu, beberapa jenis retribusi daerah justru berupa pungutan terhadap layanan publik yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban ekonomi bagi masyarakat jika tidak segera disempurnakan (Eriza & Affandi, 2024). Beberapa permasalahan lain yang membuat pemerintah menyadari urgensi penyempurnaan terhadap kedua undang-undang ini yaitu, TKDD yang masih belum maksimal dimanfaatkan, struktur belanja daerah belum memuaskan, rendahnya local tax ratio, terbatasnya pemanfaatan dari pembiayaan, kurangnya optimalisasi koordinasi antara pusat dan juga daerah (Anggoro et al., 2023).

Pada tahun 2022 DPR dan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dikenal dengan UU HKPD (Meinarsari & Nursad, 2022). UU HKPD dirancang berdasarkan empat pilar utama yaitu, membangun struktur pajak daerah yang membantu distribusi dari sumber daya secara maksimal, membuat peningkatan kualitas atas belanja daerah, memperkuatnya hubungan keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pembiayaan utang daerah, serta mengkoordinasikan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah guna memastikan penyediaan layanan publik dan keberlanjutan fiskal yang maksimal (Anggoro et al., 2023). Penelitian ini dilakukan karena terbatasnya penelitian yang secara spesifik membahas secara komprehensif alasan dibalik perubahan regulasi UU PDRD ke UU HKPD dengan mengaitkan seperti faktor-faktor penyebab perubahan dan substansi perbandingan isi regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengapa perubahan regulasi dari UU PDRD ke UU HKPD perlu dilakukan dan apakah ada dampak terhadap PAD setelah diberlakukan UU HKPD ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan dari UU PDRD menjadi UU HKPD. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik ini (Hamdani & Zaenudin, 2023). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi atau konten, yang melibatkan kajian terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait, identifikasi permasalahan dalam implementasi regulasi sebelumnya, serta pemahaman mengenai perubahan yang terjadi dan dampaknya terhadap pengelolaan pendapatan daerah.

HASIL

Kendala Implementasi Undang-Undang 28 Tahun 2009

Desentralisasi merancang terkait sistem perpajakan yang memiliki prinsip bahwasanya pajak daerah wajib bersifat netral, perlunya pengukuran yang jelas terkait manfaat serta beban pajak. selain itu, diharuskannya penerapan secara adil mengenai tarif pajak kepada semua wajib pajak (Rahayu et al., 2024). Penerapan desentralisasi fiskal dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan kinerja yang positif menurut Kemenkeu, 2021 dalam (Anggoro et al., 2023) namun, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang mengharuskan perlunya perubahan atau penyempurnaan. Berikut merupakan beberapa kendala atau permasalahannya: a) Dana Alokasi Umum masih didominasi oleh belanja untuk pegawai, dan banyak pemerintah daerah yang masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus sebagai sumber utama pendanaan untuk belanja modal, b) Struktur belanja modal lebih kecil daripada belanja pegawai, sementara belanja untuk infrastruktur publik masih rendah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah belum efisien, c) rendahnya local tax ratio, pada tahun 2020 local tax ratio berada pada angka 1,23% mengutip dari laman ddtc.co.id Dirjen Perimbangan Astera primanto mengatakan bahwasanya “Daerah perlu mencapai tax ratio setidaknya sebesar 3% agar dapat memenuhi kebutuhan belanja di daerahnya” Mulyono, 2021 dalam (Meinarsari & Nursad, 2022).

Selain masalah yang telah disebutkan, terdapat permasalahan lain yang lebih mencolok pada penerapan UU PDRD. Dalam praktiknya, UU PDRD dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Salah satu indikator utama dari ketidaksesuaian tersebut adalah banyaknya permohonan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) selama UU tersebut berlaku. Dari sejumlah permohonan yang diaju-

kan, tercatat ada empat yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. (Fajarwati, 2020), yakni:

a. Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011

Putusan ini menyatakan kata “golf” pada pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD bertentangan dengan UUD NRI 1945, dikarenakan golf dalam UU PDRD dimasukkan sebagai objek pajak hiburan. Kegiatan golf dinilai termasuk bagian dari olahraga prestasi, sehingga tidak tepat jika dikenakan pajak hiburan. Selain itu, kegiatan golf tidak semata-mata untuk hiburan, tetapi juga dapat berkaitan dengan tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain-lain.

b. Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014

Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 124 UU PDRD mengenai tata cara perhitungan tarif menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang sah. Penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi dengan batas maksimal 2% dari NJOP tanpa adanya mekanisme perhitungan yang jelas mengakibatkan ketidakjelasan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

c. Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017

MK memutuskan untuk menerima permohonan dan menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU PDRD, khususnya Pasal 12 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 1 angka 13, Pasal 6 ayat (4) yang mengatur tentang alat berat dan kendaraan besar, tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai landasan hukum yang resmi. Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah menegaskan bahwa alat berat tidak dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pajak atas alat berat seharusnya tidak dikenakan seperti halnya pajak kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, diperlukan regulasi baru yang membedakan dengan jelas antara pajak alat berat dan pajak kendaraan bermotor (PKB).

d. Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017

MK memenuhi sebagian permohonan dan mengemukakan bahwa, pada UU PDRD Pasal 52 ayat (1) dan (2) Pasal 55 ayat (2) dan (3), serta Pasal 1 Angka 28 tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai landasan hukum yang resmi. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan meskipun pemanfaatan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain dan yang dihasilkan sendiri dapat dikenakan pajak. Pengaturannya harus didasarkan pada kerangka hukum yang lebih tepat agar tidak membingungkan masyarakat, terutama bagi wajib pajak.

UU PDRD dinilai memiliki kebijakan yang baik karena telah meningkatkan peneri-

maan pajak daerah dengan menambah jenis pajak baru, basis pajak dapat diperluas, dan pemberian kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak. Namun, masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Selain itu, karena keterbatasan pilihan, daerah terpaksa memungut pajak yang melanggar UU PDRD untuk menaikkan PDRD; pungutan ini dikenal sebagai pungutan liar. Sebanyak 20 pungutan liar disebut-sebut terjadi pada tahun 2012 dan 2013, termasuk pajak gudang dan ternak, pajak lingkungan, pungutan koperasi, dan lain-lain. Pemerintah daerah seharusnya juga menyediakan sejumlah retribusi melalui APBD, namun pengumpulannya belum mencukupi dan menyebabkan biaya pemenuhan dan pengumpulan relatif mahal, sehingga pemungutan PDRD kurang ideal (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021).

Respon Pemerintah Terhadap Permasalahan

Sebagai respon pemerintah terhadap permasalahan UU PDRD dan berbagai masalah fiskal lainnya pemerintah dan DPR telah mengesahkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)” pada tanggal 5 Januari 2022, untuk mencapai keefisienan dan keefektifan dalam alokasi sumber daya nasional. Hal ini karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pengelolaan hubungan keuangan diantara pemerintah daerah dan pusat harus dilakukan secara berkeadilan, harmonis, serta dapat dipertanggungjawabkan (BPKRI, 2023). Sehingga, hal ini berdampak pada pencabutan UU PDRD dan UU Perimbangan Keuangan. Pembaruan UU yang mengatur tentang HKPD ini bertujuan agar pengelolaan keuangan di pemerintahan membawa semangat baru sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari aturan-aturan sebelumnya, yang membuka jalan bagi era baru dalam tata kelola keuangan daerah, terutama terkait pajak dan retribusi serta tata cara penyelenggaraan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Fadhilah et al., n.d.; Kalo & Rini, 2023). Pemerintah diharapkan dapat mengatasi tantangan desentralisasi dan mencapai alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui penerapan HKPD yang transparan, akuntabel, dan adil. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari agenda reformasi fiskal dan struktural demi menciptakan Indonesia Maju 2045. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat Sosialisasi UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dampak akhir yang diharapkan dari penerapan UU HKPD adalah peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat (Lestari, 2023).

Dengan di sahkannya UU HKPD diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat Indonesia modern. Pasaribu, 2022 dalam (Angelina & Simatupang, 2023) salah satu tujuannya adalah menyederhanakan norma hukum melalui penghapusan atau menggabungkan beberapa peraturan yang saling terkait. Penyederhanaan ini mendorong terwujudnya sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan keadilan proporsional antara pusat dan daerah. Selain itu, UU ini juga menjawab berbagai permasalahan strategis, seperti kesenjangan pada layanan publik di daerah maju dan tertinggal masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, serta ketimpangan keuangan vertikal dan horizontal. Oktavian, 2022 dalam (Angelina & Simatupang, 2023) selain karena permasalahan diatas, berbagai kelemahan, seperti rendahnya pendapatan asli daerah, tingginya kebutuhan infrastruktur, terbatasnya kapasitas pajak daerah, dan buruknya alokasi anggaran, semuanya muncul akibat pandemi COVID-19. Semua itu menjadi fokus utama yang perlu diselesaikan melalui implementasi UU HKPD. Persoalan-persoalan tersebut merupakan masalah-masalah utama yang harus diselesaikan melalui implementasi UU HKPD. Karena tujuan reformasi regulasi ini untuk mencapai hal yang sama, yakni perbaikan pada sistem fiskal, sejumlah sistem lain selain PDRD yang diatur dalam UU HKPD akan dipengaruhi oleh reformasi ini (Afifulloh et al., 2023).

Perbandingan UU PDRD dan UU HKPD

Bentuk PDRD disederhanakan dengan diberlakukannya UU HKPD, yang menyebabkan berkurangnya jumlah jenis pajak daerah yang awalnya 16 menjadi 14 dan penyederhanaan retribusi daerah menjadi 18 jenis dari 32 jenis. Perubahan ini memungkinkan membuat kebingungan, di satu sisi terjadi perancangan ulang desentralisasi fiskal, akan pada sisi yang lainnya perubahannya cukup *minor*, utamanya berubahnya tarif dan nomenklatur, serta tidak adanya terobosan terkait adanya sistem yang baru agar terdapat peningkatan dalam pendapatan dari suatu daerah (Angelina & Simatupang, 2023). Berikut perbandingan perubahan jenis dan tarif PDRD sebelum dan sesudah diberlakukannya UU HKPD.

Tabel 1. Perbandingan UU PDRD dan UU HKPD pada Jenis Pajak Daerah

Keterangan	UU PDRD	UU HKPD
	“Pajak Provinsi” Meliputi pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor serta yang terakhir adalah pajak rokok.	“Pajak Provinsi” Sedangkan, untuk jenis pajak dalam UU HKPD ada penambahan opsen pajak MBLB dan pajak alat berat. Adapun yang lainnya yaitu pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Jenis Pajak Daerah	“Pajak Kabupaten/Kota” Mencakup beberapa jenis pajak yaitu, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bisa disebut PBB-P2, Pajak Parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah dan terakhir mengatur pajak sarang burung walet	“Pajak Kabupaten/Kota” Untuk pajak ini meliputi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, serta ada penambahan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor dan penyederhanaan pajak dalam UU PDRD menjadi pajak barang dan jasa tertentu

Sumber: Diolah dari UU HKPD dan UU PDRD

Tabel 2. Perbandingan UU PDRD dan UU HKPD pada Retribusi Daerah

Keterangan	UU PDRD	UU HKPD
	Pertama Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.	Pertama, Retribusi Jasa Umum dikenakan atas layanan-layanan dasar yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat luas. Beberapa contoh yang

Keterangan	UU PDRD	UU HKPD
Jenis Retribusi Daerah	Layanan yang termasuk dalam kategori ini sangat beragam, mulai dari pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah, pengelolaan kebersihan dan persampahan, hingga penggantian biaya cetak dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran. Lalu, retribusi ini juga dikenakan pada layanan pemakaman dan pengabuan mayat, parkir di tepi jalan umum, serta penggunaan fasilitas pasar tradisional. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memungut retribusi atas kegiatan teknis seperti pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan pencetakan peta. Bahkan, penyediaan serta penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, dan pelayanan tera ulang alat ukur juga termasuk ke dalam jenis ini. Beberapa layanan lainnya yang turut dikenakan retribusi adalah pelayanan pendidikan di tingkat daerah dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah tertentu.	termasuk dalam kelompok ini adalah pelayanan kesehatan di fasilitas publik, pengelolaan kebersihan lingkungan, layanan parkir di tepi jalan umum, pengelolaan pasar tradisional, serta pengaturan lalu lintas di daerah.
	Selanjutnya, ada Retribusi Jasa Usaha, yang pada dasarnya berkaitan dengan pemanfaatan aset atau layanan milik daerah untuk kepentingan usaha. Misalnya, ketika seseorang atau perusahaan menggunakan fasilitas seperti pasar grosir, pertokoan, tempat pelelangan,	Kedua, ada Retribusi Jasa Usaha, yang berkaitan erat dengan pemanfaatan fasilitas milik daerah untuk keperluan komersial. Misalnya, retribusi dikenakan pada penggunaan tempat usaha yang disediakan pemerintah, fasilitas pelelangan hasil pertanian dan perikanan, serta layanan parkir khusus di luar badan jalan. Selain itu, pemerintah daerah juga memungut retribusi dari penginapan yang mereka kelola, layanan rumah potong hewan, jasa kepelabuhanan, tempat wisata dan olahraga, hingga penyeberangan air menggunakan kendaraan. Tak hanya itu, hasil penjualan dari usaha daerah dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang tetap dijaga kepemilikannya pun turut menjadi objek retribusi.

Keterangan	UU PDRD	UU HKPD
	atau terminal, maka dikenakan retribusi sesuai ketentuan. Hal yang sama juga berlaku untuk tempat parkir khusus, penginapan milik pemerintah (seperti villa atau pesanggrahan), dan rumah potong hewan. Selain itu, retribusi juga dikenakan atas layanan kepelabuhanan, tempat rekreasi, fasilitas olahraga, hingga penyeberangan menggunakan kendaraan di perairan. Bahkan, ketika pemerintah daerah menjual produk dari usaha daerahnya, hasil penjualan tersebut juga termasuk dalam objek retribusi.	Ketiga, kelompok Retribusi Perizinan Tertentu mencakup pungutan atas pemberian izin tertentu yang memang perlu diawasi oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi ini berlaku, antara lain, untuk persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing di wilayah tertentu, serta izin yang terkait dengan pengelolaan pertambangan rakyat.
	Terakhir, ada Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis retribusi ini mencakup izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Retribusi ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang memerlukan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.	

Sumber: Diolah dari UU HKPD dan UU PDRD

Tabel perbandingan menunjukkan bahwa UU HKPD menambahkan sejumlah jenis pajak baru, termasuk Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB. Selain itu, lima jenis pajak berbasis konsumsi dalam UU PDRD telah dijadikan satu menjadi satu basis pajak yang dikenal sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang menyederhanakan jenis pajak daerah. Tujuan langkah ini adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian pengenaan pajak antara pemerintah daerah serta pusat untuk mencegah terjadinya pemungutan ganda;

- b. Meringkas pengelolaan sistem pajak agar biaya pemungutan lebih efisien dibandingkan dengan manfaat yang diterima;
- c. Mempermudah pengawasan oleh Pemda dalam rangka pemungutan pajak;
- d. Memberikan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakan pada masyarakat dan menciptakan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perpajakan (BPKRI, 2023)

Di samping penyederhanaan dan penambahan jenis pajak dan retribusi, UU HKPD juga mengubah struktur tarif pajak daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang mengalami perubahan tarif (Dewi et al., 2023; Pemerintah RI, 2009, 2022).

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam UU HKPD mengalami penyesuaian tarif. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, tarif yang sebelumnya berkisar antara 1% hingga 2% dalam UU PDRD, kini dinaikkan menjadi paling rendah 1,2% dan paling tinggi 6%. Sementara itu, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif yang sebelumnya maksimal 6% diperluas menjadi 2% hingga 10%. Adapun kendaraan khusus seperti angkutan umum, ambulans, kendaraan pemerintah, dan kendaraan sosial lainnya, yang sebelumnya dikenai tarif 0,5% hingga 1%, kini dalam UU HKPD hanya dikenai tarif maksimal 0,5%.
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga mengalami perubahan. Pada UU PDRD, penyerahan pertama dikenakan tarif 20%, dan penyerahan kedua serta seterusnya dikenakan 1%. Dalam UU HKPD, tarif maksimal BBNKB ditetapkan sebesar 12% tanpa pembagian eksplisit antara penyerahan pertama dan berikutnya.
- c. Pajak Alat Berat (PAB) yang sebelumnya dikenakan sebesar 0,75% pada penyerahan pertama dan 0,075% pada penyerahan kedua dalam UU PDRD, kini dalam UU HKPD memiliki batas tarif maksimal sebesar 0,2%.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mengalami penyesuaian tarif maksimal, sebelumnya 0,3% dalam UU PDRD menjadi 0,5% sebagaimana diatur dalam UU HKPD.
- e. Salah satu inovasi besar dalam UU HKPD adalah pengenalan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan hasil restrukturisasi dari beberapa pajak berbasis konsumsi di UU PDRD. PBJT ini mencakup jasa perhotelan, makanan/minuman, tenaga listrik, kesenian hiburan dan lain-lain. Tarif pajak hiburan khusus untuk hiburan

malam, UU HKPD menetapkan tarif minimal 40% dan maksimal 75%, sedangkan pada UU PDRD pajak hiburan dikenakan tarif paling tinggi 35% pada UU PDRD pajak hiburan malam dikenakan tarif 75% dan hiburan kesenian rakyat 10%. Selain itu, pajak parkir mengalami penurunan tarif maksimal dari 30% dalam UU PDRD menjadi 10% dalam UU HKPD.

- f. Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sebelumnya dapat dikenakan hingga 25%, kini diturunkan menjadi maksimal 20%.

Dampak Regulasi UU HKPD Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang didapat oleh daerah dengan memungut berdasarkan peraturan dari daerah yang relevan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan memberikan suatu kewanangan terhadap pemerintah daerah untuk dapat mendanai dari pelaksanaannya otonomi daerah yang selaras dengan potensi dari suatu daerah dengan sebagai perwujudan dari desentralisasi. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kemenkeu.go.id, diakses 15 April 2025, (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>))

Pendapatan asli daerah menurut Anggoro, 2017 dalam (Bela Dyah Saputri Ayu & Prihastono, 2020) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari memanfaatkannya sumber daya yang ada di daerah tersebut, pelaksanaan urusan terkait pemerintah dan pelayanan untuk masyarakat dari suatu daerah setempat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dari pendapatan daerah yang terbilang terbesar yang berguna untuk membiayai pelaksanaan dari pembangunan serta urusan dari pemerintah dari suatu daerah dalam memajukannya kesejahteraan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, kemajuan dari pembangunan yang ada di dalam suatu daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut dapat mengoptimalkan dari pendapatan asli daerah (PAD). Jika semakin besarnya potensi daerah tersebut memperoleh pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin tingginya tingkat dari pembangunan daerah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari suatu daerah serta kesadaran masyarakat dalam sektor pajak, pemerintah melaksanakan penyederhanaan jenis pajak serta retribusi daerah melewati UU HKPD. Sebelum diberlakukannya UU HKPD, ketentuan dalam UU PDRD mengatur cukup banyak jenis pajak dan retribusi daerah untuk dipungut. Awalnya, hal

ini dimaksudkan agar daerah dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menyadari bahwa penerapan berbagai jenis pajak yang terlalu banyak justru menimbulkan permasalahan baru. Koordinasi antara pusat dan daerah sering kali tidak berjalan dengan baik, proses pemungutan menjadi lebih rumit, dan pengawasan menjadi lebih sulit. Agar sistem menjadi lebih mudah dipantau dan mampu membantu meningkatkan PAD secara lebih terarah dan efisien, penyederhanaan berbagai jenis pajak dan retribusi berdasarkan UU HKPD menjadi sangat penting (Nashrullah, 2023). Tommy dalam (Nashrullah, 2023) salah satu taktik untuk mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah, menurut Menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani adalah dengan menyederhanakannya berbagai macam pajak serta retribusi daerah berdasarkan UU HKPD. Selain menyederhanakan sistem perpajakan, langkah ini akan membantu mengurangi sejumlah biaya, termasuk yang terkait dengan administrasi, transaksi, dan layanan publik. Selain itu, penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan sekaligus memudahkan masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU HKPD dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyederhanaan pajak dan retribusi daerah.

Namun, diberlakukannya UU HKPD membawa dampak positif dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di satu sisi, undang-undang ini menguntungkan karena memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Diharapkan penyaluran keuangan dapat berjalan lebih efektif dan adil dengan pengawasan yang lebih menyeluruh. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan kemungkinan dampak buruk dari penurunan sumber PAD, terutama jika pengawasan pemerintah pusat dianggap berlebihan. Hal ini dapat mempersulit pemerintah daerah untuk secara independen menyelidiki kemungkinan sumber pendapatan (Angelina & Simatupang, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan paparan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang mendasari perubahan regulasi dari UU PDRD ke UU HKPD dikarenakan ada beberapa permasalahan atau kendala dalam mengimplementasikan UU PDRD seperti, terdapat kelemahan dalam aspek hukum UU PDRD yang tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat dengan adanya sejumlah pasal dalam UU PDRD yang di gugat dan dibatalkan oleh Mahkamah

Konstitusi dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti pajak hiburan atas golf, retribusi menara telekomunikasi, serta pengenaan atas alat berat dan pemanfaatan listrik. Selain permasalahan dalam implementasi UU PDRD terdapat juga permasalahan dalam penerapan desentralisasi fiskal. Sehingga, sebagai respon atas berbagai tantangan tersebut, pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan UU HKPD, dengan harapan regulasi ini dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja, serta perbaikan dalam distribusi keuangan yang lebih adil antara daerah serta pusat, hadirnya regulasi tentang HKPD membawa semangat baru dalam memperbaiki sistem fiskal nasional. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah juga terkena dampak atas pemberlakuan UU HKPD. Prosedur administrasi menjadi lebih mudah dan efektif dengan penyederhanaan berbagai jenis pajak dan retribusi serta tarifnya. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Daerah memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan struktur yang lebih rapi dan administrasi yang lebih transparan. Pada akhirnya, tujuan dari semua perubahan adalah untuk mendorong kemandirian keuangan daerah dan memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat merasakan keadilan serta kemerataannya pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifulloh, SN, T. A., & Hadiyantina, S. (2023). *POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*. 2(2), 97–111. [DOI:10.32503/klausula.v2i2.4077](https://doi.org/10.32503/klausula.v2i2.4077)
- Angelina, N., & Simatupang, D. P. (2023). Keberlakuan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hukum Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai Upaya Perwujudan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(2), 283–299. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.37440>
- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, R. A. A. A. (2023). *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. UB Press. <https://play.google.com/books/reader?id=4CHqEAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. In *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Issue 021). https://www.bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf
- Bela Dyah Saputri Ayu, & Prihastono, D. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 501

- Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 – 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Pasar Modal*, 3(2), 79–88. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4512/3888>
- BPKRI. (2023). *Reformasi Regulasi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah*. 61–70.
- Dewi, T. K., Wahyuningsih, R., Setyawan, S. H., Soekoco, H., & Wahyudin, S. (2023). *PEDOMAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*. Penerbit: Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024). Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. *Rio Law Jurnal*, 05(01), 1–17. <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1208>
- Fadhilah, N. L., Sari, D. N., & Ana, I. B. O. (n.d.). *Imbas Perubahan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Daerah Pada Regulasi Pajak Dan Retribusi Serta Pendapatan Daerah*. 07(01), 67–91. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v7i1.2247>
- Fajarwati, M. (2020). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Rechtsvinding*, 5.
- Hamdani, H., & Zaenudin, Z. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengendalian Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 816–832. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.836>
- Heriawan, T. M. (2020). POLITIK HUKUM KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI INFRASTRUKTUR PASIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNAN SEKTOR TELEKOMUNIKASI Oleh. *Journal GEEJ*, 7(2), 7697–7710. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9878>
- Kalo, A. M. R., & Rini, W. S. D. (2023). Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.19184/idx.v4i2.44144>
- Lestari, R. A. (2023). Tantangan Desentralisasi Fiskal. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3(1), 61–67. <https://doi.org/10.30742/juisspol.v3i1.2890>
- Meinarsari, A. A., & Nursad, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 1–23. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>
- Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233>
- Pemerintah RI. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN* (Vol. 19, Issue 19, p. 19).



- Pemerintah RI. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH* (Issue 104172).
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>